



P U T U S A N
Nomor 606/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : AJIK ISMAIL BIN NUR ROHMAN;
Tempat lahir : MALANG ;
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Oktober 1998 ;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jangkung RT.25 RW.09 Desa Dadapan
Kec. Wajak Kab. Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (buruh) ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 21 Agustus 2017 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d tanggal 9 September 2017 ;
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 27 September 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 26 November 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 606/Pid.B/2017/PN.Kpn tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.B/2017/PN.Kpn tanggal 29 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJIK ISMAIL Bin NUR ROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penadahan”** sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pasal 480 ke-1 KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJIK ISMAIL Bin NUR ROHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam biru dengan Noka MH1HB21104K281446 , Nosin : HB21E1282589, Nopol yang terpasang N-6914-HL dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Sujar Bin Suliadi
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 606/Pid.B/2017/PN.Kpn tanggal 29 Agustus 2017, dan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa AJIK ISMAIL Bin NUR ROHMAN dan SUJAR Bin SULIADI (perkaranya displit) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Sumbersuko Desa Patokpici kecamatan Wajak kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *sebagai orang yang melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ,yang diketahui*



atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi Sujar Bin Suliadi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam biru dengan Noka MH1HB21104K281446, Nosin : HB21E1282589, Nopol yang terpasang N-6914-HL milik saksi Sujar Bin Suliadi dikarenakan saksi Sujar bin Suliadi perlu biaya buat berobat selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Juni 2016 bertempat di Dusun Sumpersuko Desa Patokpemis kecamatan Wajak kabupaten Malang terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Bahrul Ulum Bin Wasikan (perkaranya displit) dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual sepeda motor kepada saksi Bahrul Ulum Bin Wasikan maka uang penjualan sepeda motor diberikan terdakwa kepada saksi Sujar Bin Suliadi, lalu saksi Sujar Bin Suliadi memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat terdakwa disuruh menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam setrip biru tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat berupa STNK dan BPKB, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Sujar Bin Suliadi tentang surat-surat sepeda motor tersebut, menurut saksi Sujar Bin Suliadi sepeda motor tersebut memang tidak ada surat-suratnya karena memang pada saat saksi Sujar Bin Suliadi membeli sepeda motor dari Tambar (DPO) dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang akan dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB sehingga terdakwa patut menduga sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, namun Terdakwa tetap menjual sepeda motor tersebut karena ingin mendapatkan komisi atau keuntungan;
- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut adalah milik saksi KHOIRUL HUDA yang hilang pada bulan Oktober 2015 sewaktu dipinjam oleh saksi MISBAKHUL MUNIR untuk menonton pertunjukan kuda lumping di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. KHOIRUL HUDA BIN NGADI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa, bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor yang diduga pelakunya dalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari dan tanggal sekitar bulan Oktober 2015 sekitar pukul 01.30 wib di Dsn. Wonorejo gg 2 Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah merk honda NF 110 LD warna hitam biru tahun 2004, nopol N-6185-HV dengan noka: MH 1HB 21104K 281446 dan nosin HB21E1282589 ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wib, sepeda motor milik saksi dibawa oleh adik saksi bernama Misbahul Munir untuk keperluan menonton pertunjukan jaranan di Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib pulang ke rumah dan memberitahukan jika sepeda motor diambil orang pada saat adik saksi menonton pertunjukan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan adik saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor kemungkinan dengan cara menggunakan kunci palsu (T) ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi hilang, kemudian saksi melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MISBAHKUL MUNIR BIN NGADI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober tahun 2015 jam 22.30 Wib saksi memarkir kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 110LD warna hitam biru Tahun 2004, No. Pol : N-6185-HV milik kakak saksi yang bernama KHOIRUL HUDADI halaman depan rumah orang yaitu di Ds. Wonorejo gang 02 Kec. Poncokusumo Kab. Malang ;
 - Bahwa kemudian saksi tinggal sepeda motor untuk melihat kesenian budaya kuda lumping;
 - Bahwa sekitar jam 02.00 Wib saksi menuju tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut dan mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi, setelah itu kakak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut di parkir di halaman rumah warga Dsn. Wonorejo Gang 2 Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang tersebut, sepeda motor tersebut sempat dikunci stir ;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mendekati sepeda motor, kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu (T) ;
 - Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, pelaku langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SUJAR BIN SULIADI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa telah saksi membeli dan menjual sepeda motor tanpa kelengkapan surat-suratnya melalui Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak berwenang pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wib di rumah yang saksi tinggal di Dsn. Jangkung RT.26 RW.09 Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang ;
 - Bahwa saksi membeli dan menjual sepeda motor 1 (satu) Honda Supra Fit, warna hitam strip hijau, saat itu terpasang plat nomor, nopolnya saksi lupa ;
 - Bahwa saksi membeli dari Sdr. Tambar ;
 - Bahwa saksi kenal Sdr. Tambar sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa profesi Sdr. Tambar adalah makelar sepeda motor ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi karena saksi membutuhkan uang ;
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Bahrul Ulum melalui Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor pertengahan tahun 2016 ;
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa ketika saksi membeli sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya ;
 - Bahwa terdakwa menjual sepeda motor kepada Bahrul Ulum ;
 - Bahwa saksi memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah menjual sepeda motor ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. BAMBANG SUDARSONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa adalah sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang telah menjual dan membeli sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat yang resmi ;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan ada pencurian sepeda motor pada bulan Oktober tahun 2015 sekitar pukul 01.30 wib di Dsn. Wonorejo gg 2 Ds. Wonorejo Kec. poncokusumo Kab. Malang ;
- Bahwa sepeda motor tersebut mempunyai ciri-ciri merk Honda NF 110 LD warna hitam biru tahun 2004 nopol N-6914-HL ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.B/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda mototr tersebut dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa. Setelah menyelidiki kebenaran informasi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa dia mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Ajik ;
- Bahwa saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ajik pada hari itu juga Menurut keterangan Sdr. Ajik dia mendapatkan sepeda motor dari Sdr. Sujar;
- Bahwa saksi dan tim langsung melakukan penangkapan, setelah diinterogasi Sdr. Sujar mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari Sdr. Tambar yang masih DPO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. ARIF RAHARJO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara Terdakwa adalah sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang telah menjual dan membeli sepd motor tanpa kelengkapan surat-surat yang resmi ;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan ada pencurian sepeda motor pada bulan Oktober tahun 2015 sekitar pukul 01.30 wib di Dsn. Wonorejo gg 2 Ds. Wonorejo Kec. poncokusumo Kab. Malang ;
- Bahwa sepeda motor tersebut mempunyai ciri-ciri merk Honda NF 110 LD warna hitam biru tahun 2004 nopol N-6914-HL ;
- Bahwa kemudian tim melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda mototr tersebut dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa. Setelah menyelidiki kebenaran informasi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa dia mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Ajik ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 606/Pid.B/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ajik pada hari itu juga Menurut keterangan Sdr. Ajik dia mendapatkan sepeda motor dari Sdr. Sujar;
- Bahwa saksi dan tim langsung melakukan penangkapan, setelah diinterogasi Sdr. Sujar mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari Sdr. Tambar yang masih DPO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. BHRUL ULUM BIN WASIKAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak berwenang pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan raya yang terletak di Ds. Blayu Kec. Wajak Kab. Malang ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak berwenang karena saksi memiliki sepeda motor yang diduga dari hasil tindak kejahatan ;
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor tersebut merk honda Supra Fit warna hitam biru nopol: N-6914-HL ;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Ajik ;
- Bahwa saksi hanya disuruh menjualkan sepeda motor tersebut.;
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Jangkung RT.25 RW.09 Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual sepeda motor bukan milik terdakwa tanpa kelengkapan surat resmi ;
- BahwaTerdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Sujar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Sujar mendapat sepeda motor dari Sdr. Tambar ;
- Bahwa Terdakwa menerima karena terdakwa disuruh menjualkan dan terdakwa akan mendapat komisi ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bahrul Ulum ;
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima komisi dari Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2017 ;
- Bahwa tidak ada kelengkapan surat dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor bermerk Honda Supra Fit warna hitam biru nopol N-6914 HL tanpa spion ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam biru dengan Noka MH1HB21104K281446 , Nosin : HB21E1282589, Nopol yang terpasang N-6914-HL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Jangkung RT.25 RW.09 Ds. Dadapan Kec. Wajak Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual sepeda motor bukan milik terdakwa tanpa kelengkapan surat resmi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Sujar ;
- Bahwa Sdr.Sujar mendapat sepeda motor dari Sdr. Tambar ;
- Bahwa Terdakwa menerima karena terdakwa disuruh menjualkan dan terdakwa akan mendapat komisi ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bahrul Ulum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima komisi dari Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2017 ;
- Bahwa tidak ada kelengkapan surat dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor bermerk Honda Supra Fit warna hitam biru nopol N-6914 HL tanpa spion ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turu Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun



petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsor membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Juni 2016, bertempat di Dusun Sumbersuko Desa Patokpemis karena menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi Sujar Bin Suliadi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam biru dengan Noka MH1HB21104K281446, Nosin : HB21E1282589, Nopol yang terpasang N-6914-HL milik saksi Sujar Bin Suliadi dikarenakan saksi Sujar bin Suliadi perlu biaya buat berobat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Juni 2016 bertempat di Dusun Sumbersuko Desa Patokpemis kecamatan Wajak kabupaten Malang terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Bahrul Ulum Bin Wasikan dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual sepeda motor kepada saksi Bahrul Ulum Bin Wasikan maka uang penjualan sepeda motor diberikan terdakwa kepada saksi Sujar Bin Suliadi, lalu saksi Sujar Bin Suliadi memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa disuruh menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam setrip biru tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat berupa STNK dan BPKB, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Sujar Bin Suliadi tentang surat-surat sepeda motor tersebut, menurut saksi Sujar Bin Suliadi sepeda motor tersebut memang tidak ada surat-suratnya karena memang pada saat saksi Sujar Bin Suliadi membeli sepeda motor dari Tambar (DPO) dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang akan dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB sehingga terdakwa



patut menduga sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, namun Terdakwa tetap menjual sepeda motor tersebut karena ingin mendapatkan komisi atau keuntungan;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor tersebut adalah milik saksi KHOIRUL HUDA yang hilang pada bulan Oktober 2015 sewaktu dipinjam oleh saksi MISBAKHUL MUNIR untuk menonton pertunjukan kuda lumping di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“;

Bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (pleger) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;
3. orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan“ ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi Sujar Bin Suliadi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam biru dengan Noka MH1HB21104K281446, Nosin : HB21E1282589, Nopol yang terpasang N-6914-HL milik saksi Sujar Bin Suliadi dikarenakan saksi Sujar bin Suliadi perlu biaya buat berobat;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Juni 2016 bertempat di Dusun Sumpersuko Desa Patokpemis kecamatan Wajak kabupaten Malang terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Bahrul Ulum Bin Wasikan dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual sepeda motor kepada saksi Bahrul Ulum Bin Wasikan maka uang penjualan sepeda motor diberikan terdakwa kepada saksi Sujar Bin Suliadi, lalu saksi Sujar Bin Suliadi memberikan komisi kepada terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa disuruh menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam setrip biru tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat berupa STNK dan BPKB, terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Sujar Bin Suliadi tentang surat-surat sepeda motor tersebut, menurut saksi Sujar Bin Suliadi sepeda motor tersebut memang tidak ada surat-suratnya karena memang pada saat saksi Sujar Bin Suliadi membeli sepeda motor dari Tambar (DPO) dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, dengan demikian unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJIK ISMAIL BIN NUR ROHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam biru dengan Noka MH1HB21104K281446 , Nosin : HB21E1282589, Nopol yang terpasang N-6914-HL dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa SUJAR BIN SULIADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, YOEDI ANUGRAH PRATAMA SH.MH dan EDI ANTONNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ESTHER NATALINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh SAUMI RIANI DAULAY, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOEDI ANUGRAH PRATAMA SH.MH

NUNY DEFIARY,SH

EDI ANTONNO, SH,

Panitera Pengganti

ESTHER NATALINA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)